



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ahmad Dodi Bin Jaya Gustomi;**
2. Tempat Lahir : Tulang Bawang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 13 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tulang Bawang, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ahmad Dodi Bin Jaya Gustomi ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan 5 Mei 2019;

Terdakwa Ahmad Dodi Bin Jaya Gustomi ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.



- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Dodi Bin Jaya Gustomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Dodi Bin Jaya Gustomi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;

**Dikembalikan kepada saksi korban yakni Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi JP.**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Ahmad Dodi Bin Jaya Gustomi secara bersama-sama dengan Asep (DPO), pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira pukul 11.45 Wib atau pada suatu waktu dibulan April dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Dusun Campang Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balambangan Umpu, mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tahun 2012 tanpa plat, Nomor Mesin MH33C1205CK052282, yang seluruhnya

*Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.*



atau sebagian kepunyaan **Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi Jp** (korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika korban hendak memberikan Bimtek pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 di Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba lalu tiba-tiba dari arah belakang korban dipepet oleh dua orang menggunakan Sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam lalu selanjutnya terdakwa menodongkan senjata api ke arah korban dan teman terdakwa yang bernama Asep ( DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR tersebut, terdakwa menyuruh korban agar menghentikan sepeda motor korban setelah korban berhenti terdakwa langsung menodongkan senjata api terdakwa ke arah pinggang korban, selanjutnya korban turun dari sepeda motor korban dan mencabut kunci sepeda motor korban, terdakwa kembali menodongkan senpi ke arah kepala korban dan meminta agar korban menyerahkan kunci sepeda motor korban, dan Asep (DPO) dari atas sepeda motor mengatakan “ Sudah , Tembak Saja”, dan terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban selanjutnya membawa kabur sepeda motor korban yaitu yamaha Vixion warna putih tanpa plat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi JP** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Poros Dusun Campang, Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dan saksi tidak dapat mengenalinya;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya mengikuti sepeda motor milik saksi dari belakang kemudian memepet sepia motor yang saksi kendarai sambil menodongkan senjata api kearah pinggang saksi, lalu terdakwa menyuruh saksi berhenti dan langsung menghadangkan sepeda motornya didepan sepeda motor yang saksi kendarai terdakwa kembali menodongkan senjata api ke arah kepala korban dan meminta agar korban menyerahkan kunci sepeda motor korban, dan teman terdakwa diatas sepeda motor mengatakan “ Sudah, Tembak Saja”,, setelah itu salah satu terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian merampas kunci sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa lansung membawa sepeda motor milik saksi kearah Kampung Way Tuba;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam tanpa plat dan 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam;
- Bahwa senjata api yang ditodongkan kearah saksi yaitu senjata api jenis rakitan revolver;
- Bahwa saat saksi ditodong dengan menggunakan senjata api, senjata api tersebut tidak mengeluarkan suara tembakan melainkan hanya ditodongkan kearah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Anggi Subagio, S.Pd Bin Prawoto** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Poros Dusun Campang, Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Joko Supriyadi;
- Bahwa saksi dan korban joko Supriyadi adalah rekan kerja PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) kecamatan Way Tuba;
- Bahwa menurut korban orang yang mengambil sepeda motor korban berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya saksi tidak menegetahui peristiwa yang menimpa korban namun saksi di telpon oleh korban yang menerangkan bahwa berawal ketika korban hendak memberikan BIMTEK pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 di Kampung Bukit Gemuruh, Kecamatan Way Tuba lalu tiba-tiba dari arah belakang korban dipepet oleh dua orang menggunakan sepeda motor Honda CBR150 warna hitam yang mana terdakwa menodongkan senjata api ke arah korban dan teman terdakwa mengendarai sepeda motor honda CBR tersebut;
- Bahwa terdakwa menyuruh korban agar menghentikan sepeda motor korban setelah korban berhenti terdakwa langsung menodongkan senjata api terdakwa ke arah pinggang korban, selanjutnya korban turun dari sepeda motor korban dan mencabut kunci sepeda motor korban dan terdakwa kembali menodongkan senjata api ke arah kepala korban dan meminta agar korban menyerahkan kunci sepeda motor korban;
- Bahwa teman terdakwa diatas sepeda motor mengatakan "sudah, tembak saja", dan terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban selanjutnya membawa kabur sepeda motor korban yaitu Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33C1205CK052282, nomor mesin : C31-1052086;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ronaldo Bin Senin** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Poros Dusun Campang, Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi membeli sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut dari terdakwa sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh saksi tidak dilengkapi surat-surat kendaraan STNK maupun BPKB;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum saksi membeli sepeda motor tersebut, terdakwa sempat menawarkan sepeda Yamaha Vixion tersebut kepada saksi seharga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan ketika itu terjadi di rumah terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum membeli sepeda motor tersebut saksi sempat menanyakan dari mana sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab dari kawan saksi;
- Bahwa saksi sudah memperbaiki dan mengganti beberapa alat motor tersebut seperti Com Setir, Stang Motor, Lampu Sen depan belakang;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui jika sepeda motor yang dibeli saksi kepada terdakwa adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ahmad Dodi Bin Jaya Bustomi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Poros Dusun Campang, Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan saudara Asep (DPO);
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut awalnya korban dipepet oleh terdakwa dan saudara Asep (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda CB150R warna hitam yang mana terdakwa menodongkan senjata api ke arah korban dan saudara Asep

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR tersebut, terdakwa menyuruh korban agar menghentikan sepeda motor korban setelah korban berhenti terdakwa langsung menodongkan senjata api terdakwa ke arah pinggang korban, selanjutnya korban turun dari sepeda motor korban dan mencabut kunci sepeda motor korban, terdakwa kembali menodongkan Senjata Api ke arah kepala korban dan meminta agar korban menyerahkan kunci sepeda motor korban, dan saudara Asep (DPO) diatas sepeda motor mengatakan "Sudah , Tembak Saja", dan terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban selanjutnya membawa kabur sepeda motor korban yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;

- Bahwa terdakwa dan saudara Asep (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB150R warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CB150R warna hitam tersebut milik saudara Agus dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam terdakwa dapat meminjam dari saudara Masuri dan setelah melakukan pencurian senjata api tersebut langsung terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Masuri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saudara Asep (DPO);
- Bahwa terdakwa berperan mengancam korban dengan menggunakan senjata api rakitan dan membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa peran saudara Asep (DPO) adalah mengendarai sepeda motor dan memepet sepeda motor milik korban dan menyuruh untuk menembak korban;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dipegang oleh saudara Asep (DPO) Selama 1 (satu) minggu dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa dan saudara Asep (DPO) jual kepada saudara Ronal yang beralamat di Kampung Tulang Bawang, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa dan saudara Asep (DPO) bayarkan hutang dan sisanya diambil oleh saudara Asep semua;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian yang terdakwa dapat tersebut terdakwa bayarkan hutang dan sebagiannya terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi JP dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekira Pukul 12.00 Wib di Jalan Poros Dusun Campang, Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan saudara Asep (DPO);
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut awalnya korban dipepet oleh terdakwa dan saudara Asep (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda CB150R warna hitam yang mana terdakwa menodongkan senjata api ke arah korban dan saudara Asep (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR tersebut, terdakwa menyuruh korban agar menghentikan sepeda motor korban setelah korban berhenti terdakwa langsung menodongkan senjata api terdakwa ke arah pinggang korban, selanjutnya korban turun dari sepeda motor korban dan mencabut kunci sepeda motor korban, terdakwa kembali menodongkan Senjata Api ke arah kepala korban dan meminta agar korban menyerahkan kunci sepeda motor korban, dan saudara Asep (DPO) diatas sepeda motor mengatakan "Sudah , Tembak Saja", dan terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban selanjutnya

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawa kabur sepeda motor korban yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;

- Bahwa terdakwa dan saudara Asep (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB150R warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor CB150R warna hitam tersebut milik saudara Agus dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan warna hitam terdakwa dapat meminjam dari saudara Masuri dan setelah melakukan pencurian senjata api tersebut langsung terdakwa kembalikan lagi kepada saudara Masuri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan saudara Asep (DPO);
- Bahwa terdakwa berperan mengancam korban dengan menggunakan senjata api rakitan dan membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa peran saudara Asep (DPO) adalah mengendarai sepeda motor dan memepet sepeda motor milik korban dan menyuruh untuk menembak korban;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dipegang oleh saudara Asep (DPO) selama 1 (satu) minggu dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa dan saudara Asep (DPO) jual kepada saudara Ronal yang beralamat di Kampung Tulang Bawang, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa dan saudara Asep (DPO) bayarkan hutang dan sisanya diambil oleh saudara Asep semua;
- Bahwa uang bagian yang terdakwa dapat tersebut terdakwa bayarkan hutang dan sebagiannya terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi JP dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Pencurian*;
2. *Unsur* : Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tanggan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. *Unsur* : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

**Ad.1- Unsur “Pencurian”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Pencurian*” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “*Pencurian*” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “*Pencurian*” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Ahmad Dodi Bin Jaya Bustomi** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**2). Mengambil Barang Sesuatu;**

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saudara Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi JP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Poros Dusun Campang Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, berawal ketika korban hendak memberikan Bimtek pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 di Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba lalu tiba-tiba dari arah belakang korban dipepet oleh dua orang menggunakan Sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam lalu selanjutnya terdakwa menodongkan senjata api ke arah korban dan teman terdakwa yang bernama saudara Asep (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR tersebut, terdakwa menyuruh korban agar menghentikan sepeda motor korban setelah korban berhenti terdakwa langsung menodongkan senjata api terdakwa ke arah pinggang korban, selanjutnya korban turun dari sepeda motor korban dan mencabut kunci sepeda motor korban, terdakwa kembali menodongkan senpi ke arah kepala korban dan meminta agar korban menyerahkan kunci sepeda motor korban, dan saudara Asep (DPO) dari atas sepeda motor mengatakan “Sudah, Tembak Saja”, dan terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban selanjutnya membawa kabur sepeda motor korban yaitu Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” telah terpenuhi;

**3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.



dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan se bagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada Rabu tanggal 03 April 2019, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Poros Dusun Campang Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, terdakwa dan saudara Asep telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208 milik saksi Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi JP dengan cara korban dipepet oleh dua orang menggunakan Sepeda motor Honda CB150R warna hitam lalu selanjutnya terdakwa menodongkan senjata api ke arah korban dan teman terdakwa yang bernama saudara Asep (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR tersebut, terdakwa menyuruh korban agar menghentikan sepeda motor korban setelah korban berhenti terdakwa langsung menodongkan senjata api terdakwa ke arah pinggang korban, selanjutnya korban turun dari sepeda motor korban dan mencabut kunci sepeda motor korban, terdakwa kembali menodongkan senpi ke arah kepala korban dan meminta agar korban menyerahkan kunci sepeda motor korban, dan saudara Asep (DPO) dari atas sepeda motor mengatakan "Sudah, Tembak Saja", dan terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban selanjutnya membawa kabur sepeda motor korban yaitu Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208 untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu adalah saksi Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi JP;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2- Unsur “Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Prof. Simon memberikan definisi “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan Alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Poros Dusun Campang Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, ketika korban hendak memberikan Bimtek pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 di Kampung Bukit Gemuruh Kecamatan Way Tuba lalu tiba-tiba dari arah belakang korban dipepet oleh dua orang menggunakan Sepeda motor Honda CBR 150 warna hitam lalu selanjutnya terdakwa menodongkan senjata api ke arah korban dan teman terdakwa yang bernama saudara Asep (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR tersebut, terdakwa menyuruh korban agar menghentikan sepeda motor korban setelah korban berhenti terdakwa langsung menodongkan senjata api terdakwa ke arah pinggang korban, selanjutnya korban turun dari sepeda motor korban dan mencabut kunci sepeda motor korban, terdakwa kembali menodongkan senpi ke arah kepala korban dan meminta agar korban menyerahkan kunci sepeda motor korban, dan saudara Asep (DPO) dari atas sepeda motor mengatakan “Sudah, Tembak Saja”, dan terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban selanjutnya membawa kabur sepeda motor korban yaitu Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.





melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”telah terpenuhi;

**Ad.3- Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan Alat bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pencurian 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208 yang dilakukan terdakwa bersama saudara Asep pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Poros Dusun Campang Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, dengan cara korban dipepet oleh terdakwa dan saudara Asep (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda CB150R warna hitam yang mana terdakwa menodongkan senjata api ke arah korban dan saudara Asep (DPO) mengendarai sepeda motor Honda CBR tersebut, terdakwa menyuruh korban agar menghentikan sepeda motor korban setelah korban berhenti terdakwa langsung menodongkan senjata api terdakwa ke arah pinggang korban, selanjutnya korban turun dari sepeda motor korban dan mencabut kunci sepeda motor korban, terdakwa kembali menodongkan Senjata Api ke arah kepala korban dan meminta agar korban menyerahkan kunci sepeda motor korban, dan saudara Asep (DPO) diatas sepeda motor mengatakan “Sudah , Tembak Saja”, dan terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor korban selanjutnya membawa kabur sepeda motor korban yaitu 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Dodi Bin Jaya Gustomi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Dodi Bin Jaya Gustomi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 nomor polisi BG 4822 VG, nomor rangka MH33CI205CK052282, nomor mesin C31-105208;

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Bbu.



**Dikembalikan kepada saksi korban yakni Joko Supriyadi, S.Ip Bin Pono Hadi JP;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami : Idi Il Amin, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Handro Yuricki, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri David S Halomoan Manullang, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Handro Yuricki, S.H.,M.H.